



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
JAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 05-K/BDG/PMT-II/AL/I/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Bambang Supriyanto
Pangkat/NRP.	: Kopka Mus / 90975
Jabatan	: Ta Satsik Denma Lantamai III
Kesatuan	: Lantamal III
Tempat, tanggal lahir	: Brebes, 15 April 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Bekang Bumi Cibarusa Asri Blok J3 No.22 Rt.006/007 Cibarusa Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Lantamal III selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/10/V/2020 tanggal 13 Mei 2020.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-I Nomor Kep/34/V/2020 tanggal 22 Mei 2020.
 - b. Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-II Nomor Kep/39/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020.
 - c. Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-III Nomor Kep/42/VII/2020 tanggal 19 Juli 2020.
 - d. Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-IV Nomor Kep/49/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
 - e. Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-V Nomor Kep/55/IX/2020 tanggal 17 September 2020.
 - f. Danlantamal III selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-VI Nomor Kep/69/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020.

Halaman 1 dari 12 Halaman Petikan Putusan Nomor : 05-K/BDG/PMT-II/AL/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/97/PM II-08/AL/XI/ 2020 tanggal 17 November 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,

Memperhatikan :1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/223/XI/2020 tanggal 11 November 2020, yang pada pokoknya Terdakwa didakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan april tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam bulan april tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di rumah mertua Pelda Mus Pitoyo Kusmanto (Saksi-1) di daerah Warakas 1 Gg.22 No.7 Rt.15/08 Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Kopka Mus Bambang Supriyanto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XVI/2 tahun 1997 di Kodikal Surabaya lulus dilantik dengan Prada, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa bertugas di Denma Lantamal III sebagai Ta Musik sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka Mus NRP 90975 Jabatan Ta satsik Denma Lantamal III.

b. Bahwa pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berdinan di Lantamal III dan sedang berada di ruko samping Mako Lantamal III bersama Peltu Bek Brawijaya Mulyono Prasetyio Budi (Saksi-2), kemudian Pelda Mus Pitoyo Kusmanto (Saksi-1) datang dan menanyakan kunci motor Saksi-1 yang sedang dibawa oleh Saksi-2, kemudian Saksi-1 meminta tolong untuk diantar ke rumah mertua Saksi-1 di Warakas Tanjung Priok. Karena Terdakwa bertiga dan motor hanya ada 1 (satu) sehingga Saksi-1 mengalah dan memesan ojek, kemudian Saksi-1 berjalan keluar dari area ruko menuju lampu merah perempatan Marina dekat Ancol dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2 mengikuti Saksi-1, karena lama dan tidak ada ojek akhirnya Saksi-2 menghubungi Kopka Firmansyah (Saksi-3) dan meminta tolong untuk mengantar Saksi-1, kemudian Saksi-3 datang ke lampu merah perempatan Marina, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju rumah mertua Saksi-1 di Warakas Tanjung Priok dimana Terdakwa berboncengan dengan Saksi-3 sedangkan Saksi-2 berboncengan dengan Saksi-1.

c. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sampai di rumah mertua Saksi-1 di Warakas kemudian Terdakwa, Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-3 bersantai di ruang tamu, selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang orang sipil yang bernama Sdr. Jabrik dengan membawa narkotika jenis sabu, botol aqua dan gorengan.

d. Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 beserta Sdr. Jabrik menggunakan sabu yang dibawa dan disiapkan oleh Sdr.

Halaman 2 dari 12 Halaman Petikan Putusan Nomor : 05-K/BDG/PMT-II/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabrik dengan cuma-cuma beserta botol aqua/bong, korek api dan pipetnya dengan cara sabunya dibakar terlebih dahulu di atas sebidang kaca setelah ada asapnya kemudian disedot menggunakan sedotan pipit yang dilasukkan ke dalam botol aqua berisi air, kemudian secara bergiliran menghisap sabu tersebut yang dimulai dari Saksi-1 kemudian Saksi-2 diteruskan Saksi-3 kemudian Terdakwa dan terakhir Sdr. Jabrik selanjutnya hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali putaran.

e. Bahwa setelah Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Jabrik menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa merasakan badan Terdakwa berkeringat, ada semangat dan susah tidur.

f. Bahwa setelah sabu tersebut habis digunakan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Jabrik, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke Mako Lantamal III karena Saksi-3 akan menempati jaga Satgas Covid 19 di Kemenkes dan Saksi-2 persiapan pemasangan tenda dan kursi di pelabuhan JITC Tanjung Priok, dan untuk Terdakwa dan Saksi-1 langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor Saksi 1.

g. Bahwa sesampainya di parkir Citra Indah kemudian Terdakwa turun untuk mengambil sepeda motor Terdakwa dan pulang menuju rumah di Komplek Bekang Cibarusa Bekasi.

h. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Petugas Sintel Lantamal III dan anggota Satprov Lantamal III untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke kantor Sintel Lantamal III, namun sebelum ke kantor Sintel Lantamal petugas Sintel Lantamal dan anggota Satprov Lantamal III membawa Terdakwa ke kantor Diskes Lantamal III untuk mengambil sample urine.

i. Bahwa pada saat Terdakwa dan petugas Sintel Lantamal III berserta anggota Satprov Lantamal III sampai di Diskes Lantamal, selanjutnya meminta bantuan kepada petugas Diskes atas nama Serka Rum Junaedi (Saksi 4) untuk mengambil sample urine dan dilakukan test awal, kemudian atas permintaan dari petugas tersebut selanjutnya Saksi-4 menyiapkan pot plastik kecil untuk tempat penyimpanan sample urine dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan urine di salah satu kamar mandi yang ada di kantor Diskes Lantamal III dengan diawasi oleh petugas Pomal Lantamal III. Setelah selesai Terdakwa menyerahkan pot plastik kecil yang berisikan urine Terdakwa kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 melakukan test awal dengan menggunakan test pack khusus narkoba yang disaksikan Terdakwa dan petugas dari Sintel dan Pomal dan hasil pemeriksaan awal urine Terdakwa adalah positif mengandung zat amphetamine dan metamphetamine, kemudian botol tersebut Saksi-4 tutup dan Saksi-4 berikan plester agar lebih kuat lalu plester tersebut Saksi-4 tulis data Terdakwa berupa nama, pangkat, NRP dan kesatuan. Kemudian pot plastik kecil yang berisi urine Terdakwa tersebut Saksi-4 serahkan kepada petugas untuk dikirim dan diuji secara laboratorium.

j. Bahwa setelah mengetahui hasil test awal tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sintel Lantamal III untuk dimintai keterangan dan dititipkan di kantor Satprov Denma Lantamal III. Kemudian pada tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 diserahkan ke Polisi Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantamal III untuk diproses lebih lanjut karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika.

k. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB 2580/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama Kopka Mus Bambang Supriyanto secara Laboratoris yang ditanda tangani oleh Kopol Triwidiastuti, S.Si, Apt bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Metanfetamine Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat :

a. Agar Terdakwa dijatuhi pidana :

1) Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AL.

b. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1). Surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bareskrim Puslabfor Polri Nomor Lab.2580/NNF/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pemeriksaan smple urine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang :

(a) 1 (satu) buah Multi Drug Test panel merek DOA bekas terpakai hasil pemeriksaan urine Terdakwa atas nama Kopka Mus Bambang Supriyanto NRP 90975 Jabatan Ta satsik Denma Lantamal III.

(b). 1 (satu) buah botol plastik bening bekas urine milik Kopka Mus Bambang Supriyanto NRP 90975 Jabatan Ta satsik Denma Lantamal III.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 222-K/PM II-08/AL/XI/2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1). Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bambang Supriyanto, Kopka Mus NRP 90975 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

2). Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3). Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Barang-barang :

1). 1 (satu) buah Multi Drug Test panel merek DOA bekas terpakai hasil pemeriksaan urine Terdakwa atas nama Kopka Mus Bambang Supriyanto NRP 90975 Jabatan Ta satsik Denma Lantamal III.

2). 1 (satu) buah botol plastik bening bekas urine milik Kopka Mus Bambang Supriyanto NRP 90975 Jabatan Ta satsik Denma Lantamal III.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bareskrim Puslabfor Polri Nomor Lab.2580/NNF/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pemeriksaan smple urine.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4). Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5). Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/222/PM II-08/AL/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan Memori Banding Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 222-K/PM.II-08/AL/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding
Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 222-K/PM.II-08/AL/XI/2020 tanggal 17 Desember 2020 tidak tepat dan sangat tidak memberikan rasa keadilan.

Bahwa Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 222-K/PM II-08/AL/XI/2021 tanggal 17 Desember 2020 pada amar angka dua huruf b menyatakan Pidana tambahan dipecat dari dinas militer adalah tidak tepat, dengan pertimbangan:

a. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

b. Hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

1) Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

2) Terdakwa masih muda dan masa pembinaan kariernya masih panjang;

3) Terdakwa memiliki prestasi, dedikasi dan loyalitas yang sangat tinggi terhadap dinas sehingga masih dibutuhkan oleh TNI AL khususnya di Denma Lantamal III;

4) Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta sikap sopan selama persidangan; dan

5) Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menjadi Prajurit TNI AL menjadi kebanggaan Keluarga Besar Terdakwa dan warga kampung dihalaman.

c. Terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana dalam Putusan adalah kurang tepat karena terhadap Terdakwa dalam perkara ini karena:

1) Terdakwa adalah sebagai korban dari adanya peredaran Narkoba yang masif saat ini;

2) Terdakwa pada saat ditangkap tidak ditemukan adanya barang bukti; dan

3) Terdakwa hanya baru sekali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan belum menunjukkan adanya indikasi perubahan perilaku akibat penggunaan Narkotika tersebut yang sesuai dengan sifatnya yang dapat merusak syaraf serta dapat menimbulkan ketergantungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga menjadi tidak sebanding jika Terdakwa dipecat hanya karena sekali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, Idealnya Putusan Majelis Hakim yang Mulia dapat menilai bahwa Terdakwa masih dapat dipertahankan dalam dinas militer untuk dibina kembali menjadi prajurit yang baik sehingga tidak pantas untuk dipecat dari dinas militer, sebagaimana dalam Putusan-Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebelum-sebelumnya terhadap perkara penyalahgunaan narkotika murni pengguna tidak ada putusan pidana tambahan. Mohon melampirkan putusan yang dapat dijadikan Yurisprudensi. (Putusan MA RI Nomor 32 K/MIL/2014 tanggal 17 April 2014 atas nama Kls Mes Yuto Pringadi NRP 107420 dan Putusan MA RI Nomor 189 K/MIL/2013 tanggal 26 November 2013 atas nama Kls Tlg Aris Mayosi NRP 112946)

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah keliru dalam hal penyerahan memori banding berpedoman pada ketentuan Pasal 225 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997. Didalam Pasal 225 UU Nomor 31 tahun 1997 tidak mengatur mengenai penyerahan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempersoalkan mengenai permohonan banding dan penyerahan memori banding dari Penasihat Hukum oleh karenanya tenggang waktu secara formal dapat diterima.

2. Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 222-K/PM.II-08/AL/PM II-08/AL/XI/2020 tanggal 17 Desember 2020 sudah tepat dan benar sepanjang keterbuktian unsur tindak pidananya, sedangkan mengenai penjatuhannya pidana pokok penjara dan pidana tambahan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini.

3. Bahwa mengenai pertimbangan pemecatan berdasarkan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip dari Buku Hukum Pidana Militer di Indonesia, hal.94 karangan R.Sianturi, S.H. angka (1) menyatakan bahwa Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain dari pada yang ditentukan Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhannya pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan untuk menjadi Prajurit TNI oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 222-K/PM II-08/AL/XI/2020 tanggal 17 Desember 2020, dengan dakwaan tunggal yaitu :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1)

Halaman 7 dari 12 Halaman Petikan Putusan Nomor : 05-K/BDG/PMT-II/AL/I/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Kopka Mus Bambang Supriyanto) masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XVI/2 tahun 1997 di Kodikal Surabaya lulus dilantik dengan Prada, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa bertugas di Denma Lantamal III sebagai Ta Musik sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka Mus NRP 90975 Jabatan Ta satsik Denma Lantamal III.
2. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa ketika berdinan di Lantamal III dan sedang berada di ruko samping Mako Lantamal III bersama Saksi-2, kemudian Saksi-1 datang dan menanyakan kunci motor Saksi-1 yang sedang dibawa oleh Saksi-2.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 meminta tolong untuk diantar ke rumah mertua Saksi-1 di Warakas Tanjung Priok dan Terdakwa mau ikut berboncengan dan karena bertiga motor hanya ada 1 (satu) sehingga Saksi-1 mengalah dan memesan ojek.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 berjalan keluar dari area ruko menuju lampu merah perempatan Marina dekat Ancol dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2 mengikuti Saksi-1, karena lama dan tidak ada ojek akhirnya Saksi-2 menghubungi Saksi-3 dan meminta tolong untuk mengantar Saksi-1.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-3 datang ke lampu merah perempatan Marina, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berangkat menuju rumah mertua Saksi-1 di Warakas Tanjung Priok dimana Terdakwa berboncengan dengan Saksi-3 sedangkan Saksi-2 berboncengan dengan Saksi-1.
6. Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 sampai di rumah mertua Saksi-1 di Warakas kemudian Terdakwa, Saksi-1 Saksi-2 dan Saksi-3 bersantai di ruang tamu, selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit datang orang sipil yang bernama Sdr. Jabrik dengan membawa narkotika jenis sabu, botol aqua dan gorengan.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 beserta Sdr. Jabrik menggunakan sabu yang dibawa dan disiapkan oleh Sdr. Jabrik dengan cuma-cuma beserta botol aqua/bong, korek api dan pipetnya dengan cara sabunya dibakar terlebih dahulu di atas sebidang kaca setelah ada asapnya disedot menggunakan sedotan pipit yang dimasukkan ke dalam botol aqua berisi air, kemudian secara bergiliran menghisap sabu tersebut yang dimulai dari Saksi-1, Saksi-2 diteruskan Saksi-3 kemudian Terdakwa dan terakhir Sdr. Jabrik selanjutnya hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali putaran dan Terdakwa menggunakan sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Jabrik menggunakan narkotika jenis sabu Terdakwa merasakan badan Terdakwa berkeriangat, ada semangat dan susah tidur.
9. Bahwa benar setelah sabu tersebut habis digunakan oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Jabrik, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke Mako Lantamal III karena Saksi-3 akan menempati jaga Satgas Covid 19 di Kemenkes dan Saksi-2 persiapan pemasangan tenda dan kursi di pelabuhan JITC Tanjung

Halaman 8 dari 12 Halaman Petikan Putusan Nomor : 05-K/BDG/PMT-II/AL/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok, dan untuk Terdakwa dan Saksi-1 langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor Saksi 1 berboncengan.

10. Bahwa benar sesampainya di parkir Citra Indah kemudian Terdakwa turun untuk mengambil sepeda motor Terdakwa dan pulang menuju rumah di Komplek Bekang Cibarusa Bekasi.

11. Bahwa benar pada tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa didatangi oleh petugas Sintel Lantamal III dan anggota Satprov Lantamal III untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke kantor Sintel Lantamal III, namun sebelum ke kantor Sintel Lantamal petugas Sintel Lantamal dan anggota Satprov Lantamal III membawa Terdakwa ke kantor Diskes Lantamal III untuk mengambil sample urine.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan petugas Sintel Lantamal III beserta anggota Satprov Lantamal III sampai di Diskes Lantamal, selanjutnya meminta bantuan kepada petugas Diskes atas nama Saksi-4 (Serka Rum Junaedi) untuk mengambil sample urine dan dilakukan test awal.

13. Bahwa selanjutnya Saksi-4 menyiapkan pot plastik kecil untuk tempat penyimpanan sample urine dan menyerahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil urine di salah satu kamar mandi yang ada di kantor Diskes Lantamal III dengan diawasi oleh petugas Pomal Lantamal III, setelah selesai Terdakwa menyerahkan pot plastik kecil yang berisi urine Terdakwa kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 melakukan test awal dengan menggunakan testpack khusus narkoba yang disaksikan Terdakwa dan petugas dari Sintel dan Pomal dan hasil pemeriksaan awal urine Terdakwa adalah positif mengandung zat amphetamine dan metamphitamine.

14. Bahwa benar kemudian botol tersebut oleh Saksi-4 ditutup dan berikan plester agar lebih kuat lalu plester tersebut Saksi-4 tulis data Terdakwa berupa nama, pangkat, NRP dan kesatuan. Kemudian pot plastik kecil yang berisi urine Terdakwa tersebut oleh Saksi-4 diserahkan kepada petugas untuk dikirim dan diuji secara laboratorium.

15. Bahwa benar setelah mengetahui hasil test awal tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sintel Lantamal III untuk dimintai keterangan dan dititipkan di kantor Satprov Denma Lantamal III. Kemudian pada tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 diserahkan ke Polisi Militer Lantamal III untuk diproses lebih lanjut karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.

16. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO.LAB 2580/NNF/2020 tanggal 26 Mei 2020 atas nama Kopka Mus Bambang Supriyanto secara Laboratoris yang ditandatangani oleh Kopol Triwidiastuti, S.Si, Apt bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Metanfetamine Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

17. Bahwa benar alasan Terdakwa menggunakan sabu-sabu karena ingin mencoba dan merasakan apa kasiatnya ternyata setelah mencoba Terdakwa merasa pusing dan tidak bisa tidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa mengonsumsi narkoba jenis apapun tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang telah melanggar undang-undang dari berita dan dari arahan atasan, pimpinan saat pelaksanaan apel pagi maupun acara jam komandan.

19. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan, karena pada saat itu Terdakwa tidak mampu menolak ajakan teman sehingga Terdakwa ikut terjerumus mengonsumsi narkoba.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sepanjang keterbuktian unsur tindak pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 222-K/PM II-08/AL/XI/2021 tanggal 17 Desember 2020 oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pidana pokok harus lebih lama dengan Putusan Tingkat Pertama sehingga dengan lamanya Terdakwa di Lapas maka Terdakwa semaksimal mungkin merenungi perbuatannya suatu tindak pidana yang sedang diberantas oleh Pimpinan TNI maupun pemerintah yang berdampak pada penegakan hukum di Satuan.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penjatuhan Pidana Pokok Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya haruslah diperberat supaya adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidak layaknya Terdakwa tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan narkoba karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara dipecat dari dinas militer.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi Prajurit TNI dan harus dipisahkan dari lingkungan TNI dengan cara dipecat dari dinas militer sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh

Halaman 10 dari 12 Halaman Petikan Putusan Nomor : 05-K/BDG/PMT-II/AL/I/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah diubah.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 222-K/PM II-08/AL/XI/2020 tanggal 17 Desember 2020, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan Terdakwa agar ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Bambang Supriyanto Kopka Mus NRP 90975.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 222-K/PM.II-08/AL/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020 sekedar mengenai penjatuhan pidana pokok penjara sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:
- 1). Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
 - 2). Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - 3). Memerintahkan Terdakwa ditahan.
 - 4). Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Hari Aji Sugianto, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P dan Khairul Rizal, S.H., M.Hum. Kolonel Chk NRP 1930002390165, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Fadhli Hanra, S.H., M.Kn. Mayor Laut (KH) NRP 16770/P tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Parman Nainggolan, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota-I

Hari Aji Sugianto S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota-II

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

Fadhli Hanra, S.H., M.Kn.
Mayor Laut (KH) NRP 16770/P